

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE
KPT KIP LSM NO 12/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2019, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Lhokseumawe;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum peserta Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2019
 - Lampiran 2 halaman.